



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Surel: info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMINAN MUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan, pengkoordinasian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Universitas Jenderal Soedirman maka diperlukan organisasi dan tata kerja lembaga yang baik;
- b. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah terkait implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi dan sertifikasi terhadap profesi tertentu, perlu dibentuk pusat baru pada LP3M;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman pada Departement Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Unsoed Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Koordinasi Tugas Antar Bidang Selama Masa Transisi Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Jenderal Soedirman diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 9

Pusat terdiri atas:

1. Pusat Pengembangan Pembelajaran;
2. Pusat Penjaminan Mutu;
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan LSP-P1;
4. Pusat Pengembangan Karakter;
5. Pusat Pengembangan E-Learning; dan
6. Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan LSP-P1 mempunyai tugas dan fungsi:

- a. mengkaji kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dan dosen;
- b. menyusun program kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dan dosen;

- c. melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dan dosen;
 - d. mengevaluasi sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan;
 - e. mengkoordinir pelaksanaan evaluasi kinerja dosen;
 - f. melaksanakan aktivitas pengujian dan pemberian sertifikasi profesi;
 - g. merancang dan membuat materi uji kompetensi;
 - h. menyediakan tenaga penguji (asesor);
 - i. melaksanakan asesmen;
 - j. Menyusun kualifikasi berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - k. memempertahankan kinerja asesor dan tempat uji kompetensi dan asesor;
 - l. menetapkan mekanisme dan durasi waktu uji kompetensi.
3. diantara Pasal 14a dan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14b

Pusat Merdeka Belajar Kampus Merdeka mempunyai tugas dan fungsi untuk:

- a. menyusun kebijakan implementasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran;
- b. membuat panduan operasional merdeka belajar guna memudahkan pemahaman sivitas akademika;
- c. mendesain kurikulum Pendidikan tinggi melalui perpaduan antara mata kuliah yang berorientasi penguasaan ilmu dan kompetensi;
- d. memonitor implementasi pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- e. mengevaluasi penyelenggaraan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Mengubah bagan susunan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto


Pada tanggal 28 Mei 2021

REKTOR,



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU



Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,

SUWARTO